

Depok, 12 Juli 2022

Nomor : 3751.31/EXT-MUTU/VII/2022  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 LK VLK PT Riau Andalan Pulp and Paper (TPT-KB)

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk :

Nama Perusahaan : PT Riau Andalan Pulp and Paper (TPT-KB)  
Jenis Industri : VLK Pada Pemegang TPT-KB  
No. TPT-KB : Nomor : SK.188/PPH/3167 tanggal 02 November 2020  
Alamat Kantor : Jl. Lintas Timur-Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prov. Riau  
Alamat TPT-KB : Desa Penyengat, Kec. Sei Apit, Kab. Siak, Prov. Riau  
Tanggal Kegiatan : 01 – 02 Juli 2022  
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito** ff  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
3. Kepala BPHP Wilayah III
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILIKAN 1 LK**  
**PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (TPT-KB)**  
**Nomor : 3751.31/EXT-MUTU/VII/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Riau Andalan Pulp and Paper (TPT-KB)
- b. Alamat Kantor : Jl. Lintas Timur-Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prov. Riau
- c. Alamat TPT-KB : Desa Penyengat, Kec. Sei Apit, Kab. Siak, Prov. Riau
- d. Jenis Industri : VLK Pada Pemegang TPT-KB
- e. No. TPT-KB : Nomor : SK.188/PPH/3167 tanggal 02 November 2020
- f. Produk & Luas : Kayu Bulat = 19,80 Ha
- g. Tanggal Pelaksanaan : 01 – 02 Juli 2022
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-362
- j. Tanggal Terbit : 11 September 2021
- k. Tanggal Berakhir : 10 September 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :


**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 12 Juli 2022


**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 12 Juli 2022

No. : 3750.3/EXT-MUTU/VII/2022  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PT Riau Andalan Pulp and Paper (TPT-KB)**

Kepada Yth.  
PT Riau Andalan Pulp and Paper (TPT-KB)  
Attn. Bapak Ikhsan & Kasman Aldiraz

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Riau Andalan Pulp and Paper (TPT-KB) :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-362  
Masa Berlaku Sertifikat : 11 September 2021 – 10 September 2027  
Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin TPT-KB	Jenis Produk	Luas
<b>Registered Timber Depot (TPT-KB):</b> Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau No. SK.188/PPH/3167 tanggal 02 November 2020	Kayu Bulat	19,80 Ha

Tanggal Penilikan 1 : 01 – 02 Juli 2022  
Tim Auditor : Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)  
Ivan Sofyan (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.4 Tentang Standar VLK pada TPT-KB
- Dasar Acuan :
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
  - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Juli 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**mutu**  
international

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU****(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.  
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.4.
- g. Tim Audit : 1. Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)  
2. Ivan Sofyan (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Taufik Margani  
2. Bapak Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (TPT-KB)
- b. Nomor & Tanggal SK : 3750.3/EXT-MUTU/VII/2022, Tanggal 12 Juli 2022
- c. Izin TPT-KB : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau No. SK.188/PPH/3167 tanggal 2 November 2020.
- d. Alamat Kantor : Jl. Lintas Timur-Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prov. Riau.
- e. Alamat TPT-KB : Desa Penyengat, Kec. Sei Apit, Kab. Siak, Prov. Riau.
- f. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- g. Pengurus : Direktur Utama : Rudi Fajar  
Direktur : Kusnan Rahmin

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Direktur : Eduward Ginting  
 Direktur : Mohd. Ali Sabri  
 Direktur : Linda Tjoa  
 Komisaris : Doktor Ibrahim Hasan

**(3) Ringkasan Tahapan :**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Jum'at, 01/07/2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Riau Andalan Pulp and Paper (TPT-KB) b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	01/07/2022 s/d 02/07/2022	Dilakukan secara kunjungan ke lokasi kantor PT. Riau Andalan Pulp and Paper (TPT-KB).
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 02/07/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Riau Andalan Pulp and Paper (TPT-KB).</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Selasa, 12/07/2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Riau Andalan Pulp and Paper (TPT-KB) <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
<b>Kriteria 1.1 TPT-KB.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier Surat ijin TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan.	Memenuhi	Terdapat izin TPT-KB milik PT. Riau Andalan Pulp and Paper yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
<b>Indikator 1.1.2. TPT-KB memiliki dokumen lingkungan.</b>		
Verifier Dokumen lingkungan hidup. (UKL – UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup milik PT. Riau Andalan Pulp and Paper untuk TPT-KB, serta laporan tiap semester yang telah diterima oleh instansi yang berwenang.
<b>Prinsip 2. TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. TPT-KB mampu membuktikan bahwa kayu bulat yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan terhadap bahan baku kayu bulat yang diterima PT. Riau Andalan Pulp and Paper telah dibuatkan kontrak suplai dengan pemasok.
Verifier b. Bukti Penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan kayu bulat telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah yaitu SKSHKB. 2. Kartu GANIS PHPL yang dimiliki PT. Riau Andalan Pulp and Paper (TPT-KB) masih berlaku dan sesuai dengan lokasi penempatannya.
Verifier c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang	Memenuhi	Seluruh supplier/pemasok PT. Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki sertifikat dengan skema PHPL.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dimiliki pemasok.		
Verifier d. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) yang dibuat telah sesuai dengan data/dokumen pendukung.
<b>Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB.</b>		
<b>Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.</b>		
<b>Indikator 3.1.1. TPT-KB memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.</b>		
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.	Memenuhi	Seluruh dokumen pengangkutan dari TPT-KB ke lokasi industri menggunakan dokumen kayu bulat yang sah yaitu SKSHHKB.
<b>Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Memenuhi	Tanda V-Legal dibubuhkan pada dokumen SKSHHKB yang langsung tercetak dari SIPUHH online yang diterbitkan oleh TPT-KB.
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.</b>		
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3).</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Implementasi K3.</b>		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Riau Andalan Pulp and Paper (TPT-KB) telah menjalankan prosedur K3 dengan baik dilapangan. Hal ini terlihat dilapangan terdapat peralatan K3 yang disediakan dan digunakan oleh pekerja guna melindungi diri dari kecelakaan.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang telah dibuat oleh petugas K3 PT. Riau Andalan Pulp and Paper, namun selama periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja yang terjadi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja yaitu SP KAHUT KSPSI PT. RAPP – RIAUFIBER dengan masa bakti tahun 2019 s/d 2022.
<b>Indikator 2.2.2. Adanya KKB atau PP untuk TPT-KB.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	Masa berlaku PKB telah habis namun didalam dokumen PKB yang telah disahkan oleh instansi berwenang bahwa PKB tersebut dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun. Terkait pengesahan Kembali dokumen PKB, saat ini masih dalam perundingan dan telah sampai pada perundingan final yang saat kegiatan audit berlangsung perundingan tersebut masih berjalan.
<b>Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap data karyawan dan observasi langsung di lokasi TPT-KB, diketahui bahwa tidak terdapat karyawan dibawah umur yang bekerja di PT. Riau Andalan Pulp and paper (TPT-KB).
<b>Kesimpulan :</b> Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Riau Andalan Pulp and Paper (TPT-KB) memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (13 verifier) : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>13 (tiga belas)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> Dengan demikian PT. Riau Andalan Pulp and Paper (TPT-KB) dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Lampiran 4.4.		